



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Agustus 2020

Nomor : 076/K.DKPP/SET-03/VIII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Surat panggilan Nomor W2.TUN1-
1739/HK.06/VII/2020

Kepada Yth.
**Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta**
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN1-1739/HK.06/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dalam Perkara Nomor 101/G/2020/PTUN.JKT dengan ini disampaikan kembali penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani **pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu**" Selanjutnya berdasarkan Pasal 155 ayat (2), Pasal 158 ayat (1), dan Pasal 159 ayat (2), DKPP memiliki fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban memanggil Penyelenggara Pemilu, Pelapor, Saksi dan Pihak Terkait untuk diperiksa dalam persidangan dan memutus pengaduan dan/atau laporan **dugaan pelanggaran kode etik** yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".
2. Bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (11) UU No.7 Tahun 2017, menyebutkan "**Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi** diambil dalam rapat pleno DKPP".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu putusan DKPP bersifat **final dan mengikat**". Hal demikian juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 halaman 72 yang substansinya menyatakan "DKPP berwenang memberi putusan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, Jajaran KPU dan Bawaslu. Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh Presiden, Jajaran KPU dan Bawaslu yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan UU yang bersifat individual, konkret dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, keputusan jajaran KPU dan Bawaslu yang dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)". Dengan demikian tidak ada upaya hukum atas putusan DKPP.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XI/2013 sebagaimana diuraikan di atas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak termasuk dalam wewenang peradilan tata usaha negara .

Demikian penjelasan kami, atas segala kearifan dihaturkan terima kasih.

KETUA,



Prof Dr. Muhammad, S.IP., M.Si